



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 27 / Pdt / 2007 / PTA.Bjm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan Pengasuhan anak (Hadhanah) antara : -

PEMBANDING , umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di **KOTA BANJARMASIN**;

Dalam hal ini diwakili Hukumnya WANTO A. SALAN K, SH, MH. Dan MARTUA SAHAT TOGA – TOROP, SH. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2007 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin Nomor : 160/09/2007/PA.Bjm, dahulu disebut **PENGGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

Melawan

TERGUGAT umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan Bank Mandiri, bertempat tinggal di **KOTA BANJARMASIN** Dalam hal ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2007 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin, dengan Nomor 084/05/2007/PA.Bjm tanggal 03 Mei 2007, dahulu disebut **TERGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin Nomor : 201/Pdt.G/2007/PA.Bjm tanggal 10 September 2007 Masehi , bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1428 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi sebagian ; -
- Menyatakan anak Penggugat Konpensi dengan Tergugat Konpensi, sebagai anak sah hasil perkawinan Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi ;
- Menolak gugatan Penggugat Konpensi selain dan selebihnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sebagian ; -
- Menetapkan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sebagai pemegang hak pemelihara / pendidikan (hadhanah) terhadap anak tersebut sampai mumayyiz (Berumur 12 tahun) ;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi selaku ibu kandungnya sejak putusan berkekuatan hukum tetap ;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi selain dan selebihnya

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.207.500,- dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Memperhatikan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin, bahwa Pemanding pada tanggal 24 September 2007 telah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin Nomor : 201/Pdt.G/2007/PA.Bjm tanggal 10 September 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1428 Hijriah, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ; -

Memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Pemanding, dan telah diberitahukan kepada Terbanding, dan kontra memori banding dari pihak Terbanding yang telah diberitahukan pula kepada pihak Pemanding ; -

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan Perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut haruslah dinyatakan formil dapat diterima ; -

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara, berita acara persidangan serta surat-surat yang ada di dalamnya atas putusan Hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama itu seluruhnya sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pertimbangan hukum dalam putusan banding, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin memandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dalam konpensi sebagai berikut :-

Menimbang, bahwa dalil Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi tentang buruknya perilaku Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonsensi agar Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi tersebut tidak memperoleh hak hadhanah dengan bukti tertulis surat nikah yang hanya berupa pernyataan nikah yang dilegalisir oleh yang tidak berwenang untuk itu, harus dikesampingkan, sehingga proses pernikahan Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonsensi dengan laki- laki lain dalam masa ikatan nikah antara Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi dengan Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonsensi yang masih sah, dianggap tidak pernah terjadi, apalagi hal tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonsensi, yang juga tidak dibantah oleh Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi, bahwa Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonsensi keduanya tinggal di Jakarta dan pulang ke Banjarmasin pada 2 (dua) bulan menjelang kelahiran anak mereka ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa hak pemeliharaan anak oleh ibu cq Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi (hadhanah) seperti diatur didalam pasal 105 huruf a tidak bisa digugurkan oleh gugatan Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi yang tanpa didukung oleh bukti yang menguatkan gugatan tersebut ; -

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin harus dikuatkan ; -

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat pada tingkat pertama dan kepada Pembanding pada tingkat banding ; -

Mengingat segala pasal dari peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama kelas IA Banjarmasin Nomor: 201/Pdt.G/2007/PA.Bjm tanggal 10 September 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1428 Hijriah ;
- Membebankan biaya perkara kepada Pembanding sebesar Rp.107.000,- (Seratus tujuh ribu rupiah) . -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan

Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Senin tanggal 26

Nopember 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 16

Dzulqa'dah 1428 Hijriyah oleh Drs.H.TADJUDDIN NOOR, SH,

MH se bagai Hakim Ketua, Drs. NASHRULLAH SYARQAWI,SH dan

Drs. H.M.SUYUTHI IHSAN, SH masing- masing sebagai Hakim

Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama

Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam Tingkat

Banding dengan penetapan tanggal 05 Nopember 2007 Nomor :

27/Pdt/2007/PTA.Bjm. Putusan mana diucapkan oleh Hakim

Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada

hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

tersebut dan dibantu oleh HJ.MURNIANTI,SH sebagai Panitera

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tanpa

dihadiri oleh pihak- pihak yang berperkara.

HAKIM KETUA

Ttd

Drs. H. TADJUDDIN NOOR SH, MH

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Ttd

Drs. NASHRULLAH SYARQAWI,SH

Drs.H. M.SUYUTHI IHSAN,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

Ttd

HJ. MURNIANTI, SH

Rincian Biaya :

1. Biaya Sidang	Rp.	40.000,-
2. Redaksi	Rp.	1.500,-
3. Meterai	Rp.	6.000,-
4. Pemberkasan	Rp.	59.500,-

Jumlah

Rp.107.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)